



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400 email: lppm@upnyk.ac.id

SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
NOMOR: 86 /UN62.21/PT/V/2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Hendro Widjanarko, S.E, M.M
Jabatan : Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
Alamat : Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan:

1. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor: B/87/E3/RA.00/2020, tanggal 28 Januari 2020 perihal: Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.
2. Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Nomor : 202/SP2H/LT/DRPM/2019 Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 202/SP2H/AMD/DRPM/2020, tanggal 20 Mei 2020 memberikan tugas kepada :

N a m a	Jabatan Tim
1. SABIHAINI	1. Ketua
2. Dr AWANG HENDRIANTO PRATOMO S.T, M.T	2. Anggota
3. HERU CAHYA RUSTAMAJI S.Si, M.T	3. Anggota

Untuk melaksanakan **Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi** dengan status usulan **lanjutan** Tahun Anggaran 2020 dengan judul :

**MANAJEMEN KETAHANAN WILAYAH LAUT
DALAM RANGKA BELA NEGARA BERBASIS PEMBERDAYAAN NELAYAN
TRADISIONAL**

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 234.650.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).

2. Dana penelitian disalurkan dalam 1 (satu) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 234.650.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)
 - b. Paling lambat tanggal 10 Agustus 2020 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS.
 - c. Paling lambat tanggal 02 November 2020 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 100%, Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dalam bentuk Pdf yang diunggah ke SIMLITABMAS.
 - d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari Ditlitabmas.
 - f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran dana penelitian sebesar 100%, diberikan apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
4.
 - a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS berupa; Catatan harian, dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 09 November 2020.
 - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file Pdf ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh :

Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Nomor : 202/SP2H/LT/DRPM/2019 Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor : 202/SP2H/AMD/DRPM/2020, tanggal 20 Mei 2020

- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII.
- d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
- e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian seperti yang tercantum dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 (Edisi Revisi 2019). Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

- f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional sebagai pemberi dana.
 - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas diajukan melalui Kepala Pusat Sentra HKI dan Publikasi LPPM, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta kepada pihak terkait.
 - i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
5. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 4 - 6 Agustus 2020
 - b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 29 September – 1 Oktober 2020
 - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 - 28 Oktober 2020, dalam bentuk pemaparan hasil penelitian (seminar hasil penelitian).
 6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 2 November 2020
 7. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.
 8. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
 9. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian pada akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
 10. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN "Veteran" Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.

11. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian dengan judul: **MANAJEMEN KETAHANAN WILAYAH LAUT DALAM RANGKA BELA NEGARA BERBASIS PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL** dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran, itikad kurang baik, tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan benar, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan peneliti bertanggungjawab penuh secara hukum.

Yogyakarta, 27 Mei 2020



Penerima Tugas :

1. SABIHAINI
2. Dr AWANG HENDRIANTO PRATOMO S.T, M.T
3. HERU CAHYA RUSTAMAJI S.Si, M.T

1. 
2. 
3. 

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur

di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.